

AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK DI KOTA KENDARI

Muhammad Hasyim

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

*Korespondensi : hasyim.soska@gmail.com

Abstract

Every citizen has the same position before the law without exception which includes the right to be defended (access to legal counsel), to be treated equally before the law (equality before the law), to justice for all (justice for all). The provision of Legal Aid itself is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The issue of legal protection and children's rights is one side of the approach to protecting Indonesian children. In order for the protection of children's rights to be carried out in an orderly, orderly, responsible manner, legal regulations are needed that are in harmony with the development of Indonesian society. This study aims to find out how the implementation of legal aid to children who are in conflict with the law in Kendari City. This research is a type of legal research in a normative-empirical context. Normative-empirical legal research using a qualitative approach and analysis method that has descriptive analytical specifications. From the results of this study, it can be concluded that the role of legal aid institutions in handling children in conflict with the law includes accompanying ABH at every level of examination so that ABH's rights are guaranteed both before, during and after trial and seeking diversion of child cases so that children are not directly touched. with a crime or punishment. Data from this year shows that the handling of children in conflict with the law is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and procedures in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid.

Keywords : Access, Legal Aid, Children.

Abstrak

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dalam konteks normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan dan analisis secara kualitatif yang memiliki spesifikasi secara deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, antara lain mendampingi ABH pada setiap tingkat pemeriksaan

Muhammad Hasyim

sehingga tejaminnya hak-hak ABH baik sebelum, selama maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversifikasi terhadap kasus anak agar anak tidak tersentuh langsung dengan pidana atau pemidanaan. Data dari tahun ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kata Kunci : Akses, Bantuan Hukum, Anak

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1), menyebutkan:

“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 menyebutkan:

- (1) *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*
- (2) *Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.*

Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum, berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum atau advokat dan negara yang menanggung biayanya bagi mereka yang kurang mampu.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelanggar hukum, disebabkan berbagai faktor. Baik itu faktor sosial, ekonomi, lingkungan maupun dampak perkembangan teknologi. Setiap tahunnya semakin meningkat, bahkan anak pun menjadi pelaku pelanggar hukum. Hal ini dikarenakan, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan

menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya, diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Padahal anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Aspek hukum perlindungan anak perlu diperhatikan karena perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan pidana anak merupakan salah satu cara melindungi anak dalam pertumbuhannya di masa depan. Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung pengertian perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya undang- undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial, namun diupayakan anak tidak harus bersentuhan langsung dengan peradilan.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, dan dalam menjalankan putusan Pengadilan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi rendah.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga

perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait, karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum, hak atas jaminan pelanggaran penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi, hak atas Hukum Acara Peradilan Anak, hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berbunyi: *“Setiap Anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan”*.

Menurut ketentuan Pasal 51 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan kemudian pejabat tersebut wajib memberitahukan kepada tersangka atau orang tua, wali, atau orang tua asuh mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan berhubungan dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa, *“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”*. Dan Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa *“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Dari kedua undang-undang tersebut, mengatur adanya kewajiban terhadap tersangka/terdakwa anak didampingi Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga sebenarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Selain itu, menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Salah satu hak yang seharusnya didapatkan terhadap anak nakal ialah hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum baik dari penyidikan bahkan sampai kepersidangan, sebab keadaan persidangan berbeda antar terdakwa yang sudah dewasa dengan perkara anak selama persidangan digelar.

Pengadilan anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan. Mereka memiliki peranan masing-masing,

untuk penasehat hukum/advokat mempunyai kedudukan yang berbeda dengan orang tua, wali atau pembimbing kemasyarakatan. Penasehat hukum atau advokat mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa/anak nakal dipersidangan juga berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara yang dihadapi oleh terdakwa/anak nakal.

Oleh karenanya, dalam rumusan undang-undang SPPA yang menyatakan anak berhak wajib memperoleh bantuan hukum selama dalam proses peradilan pidana anak dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai, akses bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Kendari.

TINJAUAN PUSTAKA

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari :

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Istilah delinkuen (anak yang berkonflik dengan hukum) berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dalam konteks normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) menggunakan metode pendekatan dan analisis secara kualitatif yang memiliki spesifikasi secara deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Terhadap data primer menggunakan pemilihan sample atau informan secara *purposive sampling* yaitu: advokat, pengadilan negeri dan penerima bantuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Menurut ketentuan Pasal 54 KUHP tersebut, ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa baik itu orang dewasa ataupun anak, berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan guna untuk dibela. Kemudian pasal tersebut dijabarkan pula ke dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hasil wawancara dengan salah satu Pendamping Kemasyarakatan, Bapak Alfan Angkasa Putra, SH menjelaskan :

“Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasayarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana”

Sehingga, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak Nakal), Anak Korban, maupun Anak Saksi, Wajib diberikan bantuan hukum serta didampingi oleh pemberibantuan hukum atau penasehat hukum.

Akses Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berbicara mengenai akses tentunya kita berbicara efektivitas, maka tidak terlepas dari peraturan atau hukum itu sendiri. Bagaimana efektivitas hukum sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Akan tetapi, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.

Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatannya sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

Begitu pula dengan mengukur efektivitas peranan lembaga bantuan hukum, jika para penegak hukum dan masyarakat menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan mengenai pentingnya pendampingan yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dalam mengawal dan menangani ABH, maka selain efektivitas hukum berjalan dengan baik, efektivitas peranan lembaga bantuan hukum juga akan baik sehingga hak dan perlindungan terhadap ABH akan terpenuhi.

Dari hasil penelitian penulis terhadap beberapa instansi terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendari. Ditemukan data sebagai berikut:

Untuk perkara di tahun 2022 hingga Mei 2022 adalah sekitar 7 (tujuh) perkara.

Untuk perkara anak ditahu 2021 adalah sekitar 83 (delapan puluh tiga) perkara.

Untuk perkara ditahun 2020 adalah sekitar 80 (delapan puluh perkara)

KESIMPULAN

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, antara lain mendampingi ABH pada setiap tingkat pemeriksaan sehingga tejaminnya hak-hak ABH baik sebelum, selama maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversifikasi terhadap kasus anak agar anak tidak tersentuh langsung dengan pidana atau pemidanaan. Data dari tahun ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. CendanaPress: Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES: Jakarta.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan tentang Peradilan Anak*. Sinar Grafika.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Vol.1. Pemahaman Awal*. Kencana; Jakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arief Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: AkademikaPressindo
- Ayu Ananda Tagiran. 2014. *Implementasi Pendampingan Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Proses Pemeriksaan Dalam Tingkat Penyidikan (Studi Di Polsek Padang Tualang Kabupaten Langkat)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- BKPH Lampung. 1977. *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni: Bandung.
- Drs. P.A.F. Lamintang, SH. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Erdianto Efendi. 2011. *HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Frans Hendra Winata. 2000. *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT.

Muhammad Hasyim

- Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Frans Hendra Winata. 2000. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Kartini Kartono. 2013. *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Gramedia: Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, “Arti Penting Bantuan Hukum Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Cet pertama. PT Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Nasriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Cetakan kedua. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cetakan 2. Alumni: Bandung.
- Soepomo dalam, Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- T. Mulya lubis. 1986. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES: Jakarta.
- Wagita Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama: Bandung.